



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG DESAIN BESAR OLAHRAGA  
NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum;
2. Menteri Sekretariat Negara;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA  
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA  
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG DESAIN  
BESAR OLAHRAGA NASIONAL

SUSUNAN PERSONEL  
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH  
NONKEMENTERIAN

Penasihat I	:	Togi Pangaribuan (Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Hukum dan Regulasi)
Penasihat II	:	Tsamara Amany (Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi)
Penasihat III	:	Idris Ahmad (Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Perencanaan dan Administrasi)
Ketua	:	Gunawan Suswanto (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Wakil Ketua I	:	Surono (Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
Wakil Ketua II	:	Andry Manuella Ginting (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Sekretaris	:	Philip Tino Mahatma Nafi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)

Anggota	:	A. Kementerian Hukum	
		1.	Dhahana Putra (Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan)
		2.	Muhammad Waliyadin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II)
		3.	Oswald (Kepala Sub Direktorat Bina Tata Kelola Harmonisasi)
		B. Kementerian Sekretariat Negara	
		1.	Lydia Silvanna Djaman (Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum)

	2.	Hayu Sihwati Lestari (Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat)
	C. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemabangunan Nasional	
	1.	Didik Darmanto (Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga)
	2.	Ari Prasetyo (Kepala Biro Hukum)
	D. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
	1.	Laksmi Dewi (Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
	2.	Muhammad Ravii (Kepala Biro Hukum)
	E. Kementerian Pemuda dan Olahraga	
	1.	Agustien Rien Ariyanti (Sekretaris Deputi pada Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga)
	2.	Muhammad Aziz Ariyanto (Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Muda)
	3.	Anwar (Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi)
	4.	Budi Ariyanto Muslim (Asisten Deputi Olahragawan Elit)
	5.	Mulyani Sri Suhartuti (Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi)
	6.	Hesky Manurung (Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Deregulasi dan Kelembagaan)
	7.	Djohanes (Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Nasional)
	8.	Parulian Holan Siagian (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	9.	Sarah Sabrina (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	10.	Prasetya Oedaya (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

	11.	Sakti Aminullah (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
--	-----	--

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR